

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN PIDANA
PENJARA TERHADAP ANAK PENGEDAR NARKOTIKA**

(Studi putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg)



Diajukan oleh :

NABILA SAFITRI

1810012111313

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

Reg : 62/PID-02/VII-2022

UNIVERSITAS BUNG HATTA


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg : 62/PID-02/VII-2022

Nama : Nabila Safitri
Nomor : 1810012111313
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Pidana
Penjara Terhadap Anak Pengedar Narkotika (Studi
putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg)

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Syafridatati, S.H., M.H. (Pembimbing 1)




Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Hendriko Arizal, S.H., M.H.)




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No.Reg : 62/PID-02/VII-2022

Nama : Nabila Safitri
Nomor : 1810012111313
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Pidana
Penjara Terhadap Anak Pengedar Narkotika (Studi
putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada hari Rabu Tanggal Dua Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|--|-----------|---|
| 1. Syafridatati, S.H., M.H. | (Ketua) |  |
| 2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum | (Anggota) |  |
| 3. Hendriko Arizal, S.H.,M.H. | (Anggota) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PENGEDAR NARKOTIKA

(Studi putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg)

Nabila Safitri¹, Syafridatati¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas BungHatta Padang

Email : nabilasafitri010200@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tindak pidana yang terjadi dalam perkara Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg bahwa terdakwa berinisial A telah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika *precursor* narkotika menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I. Hakim menjatuhkan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Putusan Terhadap Anak Pengedar Narkotika Pada Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg? (2) Bagaimanakah Penerapan Pidana terhadap Anak Pengedar Narkotika Pada Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg. Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri bahan hukum primer sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian (1) Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan secara yuridis adalah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Alat Bukti, Barang Bukti. Pertimbangan secara non yuridis adalah latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal-hal memberatkan dan meringankan. (2) Penerapan pidana dalam perkara Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN/Pdg Hakim menjatuhkan berupa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh A dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Penerapan, Pidana, Anak, Narkotika

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunianya, akhirnya penulis dapat juga menyelesaikan karya ilmiah berbentuk skripsi

dengan judul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PENGEDAR NARKOTIKA (Studi putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg)**

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan Ibu Syafridatati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing telah memberikan arahan, masukan, bimbingan, nasehat, motivasi dan petunjuk.

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini, penulis tidak dapat menyelesaikan dari awal sampai akhir tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Selain itu, penyelesaian penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu di dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal S.H.,M.H selaku Ketua bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Bapak Suamperi S.H.,M.H selaku Dosen Penasehat Akademik
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Staf Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kepada orang tua penulis yaitu Edi Zulfikar Sinuraya dan Siti Rahmah serta saudara penulis yaitu Muhammad Farhan, Nayla Hayfa, Nadira Rizky Fatihah dan Mutiara putri, yang selalu memberikan semangat dan tidak pernah lelah memberi dukungan serta doa bagi penulis.
8. Terimakasih kepada sahabat penulis yaitu Geraldo Guliano, Gina Aurelia dan Rahma Sanita , yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Seluruh teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bung Hata yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi strata satu nya.

10. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan serta penulis mohon saran dan kritik yang membangun dari pembaca sekalian. Akhir kata penulis sampaikan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri. Aamiin yarabbal'alamiin.

Padang, Juni 2022

Penulis

NABILA SAFITRI
NPM: 181001211131

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	9
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim	17
a. Pengertian Pertimbangan Hakim	17
b. Bentuk Pertimbangan Hakim	17
2. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan	19
a. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	19
b. Teori Pemidanaan	21
3. Tinjauan tentang Pertanggungjaaban Pidana.....	22
a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	22
b. Unsur- unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	24
c. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana	27
d. Teori Pertanggungjawaban Pidana	28
4. Tinjauan tentang Narkotika	30

a. Pengertian Narkotika	30
b. Jenis-Jenis Narkotika.....	30
5. Tinjauan tentang Anak.....	32
a. Pengertian Anak	32
b. Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	34

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pidana terhadap Anak pengedar Narkotika Pada Putusan nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg.....	38
B. Penerapan Pidana terhadap Anak pengedar Narkotika Pada Putusan nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg	45

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	62
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan bahan atau zat aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan.¹Pada kalangan anak muda mudah terpengaruh ke dalam pemakaian narkotika, terutama para remaja dan anak-anak, karena masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan dengan cepat di segala bidang, menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Anak mudah dipengaruhi karena dalam dirinya banyak perubahan dan tidak stabilnya emosi cenderung menimbulkan perilaku yang nakal.

Anak dalam proses pertumbuhan dan pencarian jati dirinya, tidak jarang di jumpai adanya penyimpangan sikap perilaku di kalangan anak yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dalam masyarakat dan pola pikir mereka yang masih labil. Bahkan lebih jauh lagi, terdapat anak yang melanggar hukum dalam bentuk tindak pidana sehingga perbuatan tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Salah satu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah penyalahgunaan narkotika. Dimasa sekarang ini banyak anak-anak dan remaja salah dalam bergaul, anak-anak dan remaja sangatlah mudah terpengaruh oleh hal yang baru seperti narkoba, terkadang rasa ingin tau mereka tentang hal baru

¹Setiyawati, 2015, *Buku Seri Bahaya Narkotika*, Tirta Asih Jaya, Surakarta, hlm.16.

sehingga mereka acapkali mencoba narkoba tanpa memikirkan dampak. Anak yang tertangkap saat menggunakan narkoba atau bertransaksi narkoba harus berhadapan dengan hukum, walaupun mereka masih kategori anak-anak, mereka yang berhadapan dengan hukum akan mendapatkan sanksi berupa rehabilitasi dan pelatihan kerja.

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, terdapat dalam Pasal 79 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dirumuskan bahwa: “Bagi anak yang diancam pidana penjara, maka ancamannya dikurangi $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana pokok yang diperuntukkan pada orang dewasa.” Anak perlu dilindungi dan dibina agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak juga memerlukan perhatian khusus dari orang tua, teman dan lingkungan sekitar agar anak dapat berkembang dengan baik dan tidak terpengaruh oleh hal-hal buruk. Menurut Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dirumuskan bahwa; “Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang diduga melakukan tindak pidana.” Anak yang melakukan kejahatan bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.

Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.²

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa:

Ayat (1):Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.

Ayat (2):Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.

²Maidin Gultom,2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*,Refika Aditama,Bandung,hlm.2.

7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Ayat (3) :Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui: Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak harus mempertimbangkan masa depan dan psikologis anak. Pertimbangan Hakim adalah aspek yang paling penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Selain itu, mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Dalam Perkara Pidana Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg bahwa terdakwa berinisial Atelah melakukan tindak pidana tanpa hak tau melawan hukum permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika *precursor* narkotika menjadi perantara dalam jual beli,narkotika golongan I. Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 jam 23.00 Wib bertempat di Jln.Delima Raya Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang. Berawal dari berinisial IJ menyuruh A untuk memesan barang berupa narkotika jenis sabu dengan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu),selanjutnya A menemui temannya yaitu ID untuk membeli narkotika jenis shabu ½ (setengah) gram dengan menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah),lalu Adan ID pergi menuju Jl.Mega Mulia

Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang dan menemui E sesampai di sana ID pergi sendiri menemui R sementara Amenunggu diwarung, setelah itu ID kembali menemui A menyebutkan bahwa barang tersebut tidak ada di tempat itu tetapi barang tersebut ada di kampung tengah. Lalu Adan ID menuju kampung tengah sesampai disana Adisuruh menunggu di simpang kampung tengah, tidak lama Akemudian ID datang memperlihatkan 1(satu) paket kecil jenis shabu lalu bersama ID membagi paket shabu tersebut, dibagi menjadi 2(dua) bagian, 1(satu) paket untuk IJ dan 1(satu) paket lagi untuk Abersama ID kemudian Adan ID memanggil IJ untuk menyerahkan 1(satu) paket narkoba jenis shabu namun belum sempat menyerahkan Adan ID telah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar. Terdakwa ANAK terbukti bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim menjatuhkan berupa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh A dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan agar A tetap berada dalam tahanan LPKA di LP Anak Air Kota Padang. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk membuat karya tulis yang berjudul **“Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Pidana Penjara terhadap Anak Pengedar Narkoba (Studi putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pertimbangan hakim dalam penerapan putusan terhadap anak pengedar narkoba pada putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg?
2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap anak pengedar narkoba pada Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan penjara terhadap anak pengedar narkoba dalam perkara putusan nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg.
2. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pengedar narkoba dalam perkara putusan nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³

³Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah jenis data dalam penelitian berdasarkan cara memperolehnya, yang artinya sumber data penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti secara tidak langsung melainkan dengan pihak lain.⁴ Yang termasuk dalam data sekunder yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4) Perkara Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.⁵

⁴ Belajar Data Science di Rumah, 2021, Data Sekunder Adalah Jenis Data Penelitian yang Wajib Diketahui, 21 Januari 2021, <https://www.dqlab.id/data-sekunder-adalah-jenis-data-penelitian-yang-wajib-diketahui>. diakses pada tanggal 11 November 2021 jam 19.04.

⁵ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm.6

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.

Contohnya: Kamus, Ensiklopedia, dan seterusnya.⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Perolehan data penelitian ini melalui studi dokumen yaitu Teknik mengumpulkan data memakai cara dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum yaitu meneliti dengan cara menghubungkan permasalahan.⁷

⁶*Ibid*, hlm 120

⁷*Ibid*, hlm.113.